

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan data dan temuan penelitian serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku produsen dalam pencantuman nomor P-IRT terbagi dalam tiga kelompok, yaitu 25% informan menggunakan satu nomor P-IRT pada satu jenis produk, 25% informan menggunakan satu nomor P-IRT pada beberapa produk yang sejenis, dan 50% informan menggunakan satu nomor P-IRT pada beberapa jenis produk. Perilaku produsen industri rumah tangga Desa Poh Jajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang mencantumkan satu nomor P-IRT pada beberapa jenis produk tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam, dan tiga asas *Good Governance* Bisnis Syariah, yaitu asas transparansi, responsibilitas serta asas kewajaran dan kesetaraan, sebab produsen memberikan informasi yang tidak benar pada label produk yang mereka jual, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan mengenai perilaku produsen tepung tapioka di Desa Poh Jajar Kecamatan Papar Jajar meliputi:
  - a. Faktor tanah diterapkan dengan baik seperti pemanfaatan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat produksi.
  - b. Faktor tenaga kerja diterapkan dengan memberdayakan warga sekitar lokasi produksi, mengedepankan nilai-nilai spiritual, serta seerta memberikan pelatihan-pelatihan skill terhadap karyawan.

- c. Dalam proses pengambilan keuntungan dilakukan dengan cara halal. Seperti halnya mengambil keuntungan 25%, 27%, 28%. Akan tetapi, dalam melakukan kerjasama permodalan belum islam. Karena masih menggunakan bank konvensional.
  - d. Faktor organisasi kurang begitu terkoordinir dengan baik, karena masih lingkup keluarga. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan pengisian kekosongan jabatan melibatkan yang mempunyai hubungan sedarah.
2. Perilaku delapan produsen industri rumah tangga di Desa Poh Jajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dalam pencantuman tanggal kadaluarsa terbagi dalam dua kelompok, yaitu 25% informan mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan 75% informan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk. Perilaku produsen industri rumah tangga Desa Poh Jajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam, dan tiga asas *Good Governance* Bisnis Syariah, yaitu asas transparansi, responsibilitas serta asas kewajaran dan kesetaraan, sebab produsen tidak dapat memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas atas produk yang mereka konsumsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan hendaknya melakukan sosialisasi aturan tentang P-IRT dengan lebih intensif, serta melakukan sidak ke swalayan-swalayan secara menyeluruh. Tidak hanya menjelang bulan ramadhan dan hari raya, sebab konsumen juga mengonsumsi produk pangan di luar bulan ramadhan dan hari raya.
2. Produsen seharusnya mencantumkan tanggal kadaluarsa serta menggunakan nomor P-IRT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sehingga konsumen mendapat jaminan atas produk yang mereka konsumsi.
3. Bagi konsumen seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian saat mengonsumsi suatu produk, terutama produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Selain itu, hendaknya menjadi konsumen yang cerdas sehingga tidak mudah dikelabui oleh produsen. Apabila ada penyimpangan perilaku produsen, dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.